



Strategi Dakwah Baznas dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Baznas Provinsi Bengkulu)

Hariya Toni¹, Dede Mercy Rolando², Ahmad Zuhdi³ Rafdeadi⁴

¹IAIN Curup, ²IAIN Metro, ³IAIN Kerinci³ UIN Suska⁴

hariyatoni@iaincurup.ac.id zuhdi69@siswa.um.edu.my, rafdeadi@uin-suska.ac.id

Abstrack

This article aims to look at the propaganda strategy of BAZNAS Bengkulu Province in poverty alleviation. The method in this study is a mixed method with a phenomenological approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation, with interactive model analysis techniques. The results of this study indicate that in optimizing the management of zakat, it must be oriented to the values of da'wah based on maqosyid sharia in realizing its mission of proselytizing as poverty alleviation. The strategy used is to follow the da'wah management, namely the planning stage. At this stage there are several strategies used by BAZNAS Bengkulu Province in managing the organization that handles zakat. Among them with various methods of da'wah bil-lisan, bil-qolam and bil hal with community empowerment with economic, social, educational and da'wah programs. However, the Bengkulu Province BAZNAS planning strategy encountered several obstacles, especially in terms of budget.

Keyword: Strategy, BAZNAS Bengkulu Province, Maqosyid Syariah

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat strategi dakwah BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam pengentasan kemiskinan. Metode dalam penelitian ini ialah mixed metode dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat harus berorientasi pada nilai-nilai dakwah berbasis maqosyid syariah dalam mewujudkan misi dakwahnya sebagai pengentasan kemiskinan. Strategi yang digunakan ialah dengan menyusur pada menejemen dakwah yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini ada beberapa strategi yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam pengelolaan organisasi yang menangani zakat. Diantaranya dengan berbagai metode dakwah bil-lisan, bil-qolam dan bil hal dengan pemberdayaan masyarakat dengan program ekonomi, sosial, pendidikan dan dakwah. Namun, strategi perencanaan BAZNAS Provinsi Bengkulu mengalami beberapa kendala, terutama dalam hal anggaran.

Kata Kunci: Strategi, BAZNAS Provinsi Bengkulu, Maqosyid Syariah.

A. Pendahuluan

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden RI. BAZNAS dibentuk pada tanggal 17 Januari 2001 dengan Keppres RI No.8 Tahun 2001 untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional¹. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan organisasi pengelolaan zakat di Indonesia semakin menunjukkan indikasi yang positif. Statistik pengelolaan zakat mencatat terdapat 456 organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 1 BAZNAS RI, 34 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi, 456 BAZ Kab/Kota, 26 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional, 18 LAZ Provinsi dan 37 LAZ Kab/Kota².

Berdasarkan statistik tersebut, tentunya terdapat potensi zakat terbesar dengan total potensi sebanyak 48,4 triliun pada tahun 2019, setelah sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 45,9 triliun³. Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi zakat di Indonesia (nasional) cukup besar, Namun tidak dengan kab/kota seperti Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Pusat Statistik angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 mencapai 15.43 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 15.23 persen dan Provinsi Bengkulu berada posisi ke-6 tingkat kemiskinan dari 34 provinsi di Indonesia (bengkulu.bps.go.id). Sehingga sudah selayaknya organisasi pengelola zakat harus memiliki perencanaan yang matang dalam mencapai tujuannya.

Zakat yang merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT yang kemudian diserahkan atau didistribusikan kepada orang-orang miskin (membutuhkan) dengan harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan⁴. Maka, jika dapat direncanakan dengan matang kinerja organisasi pengelola zakat

¹ Baznas Indonesia, "Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)," *Baznas*, 2016, 27, Puskasbaznas.Com.

² BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional (Nasional Zakat Statistic)* (Indonesia: BAZNAS, 2019), pid.baznas.go.id.

³ Pusat Kajian Statistis BAZNAS, *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2021* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021), 6-7.

⁴ Malahayatie, "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer," *Jurnal Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* 1, no. 1 (2016).



tentunya zakat berperan sekali sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Dalam kaitan ini, persoalan kemiskinan bukanlah hal yang baru. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan tak berujung, mengingat persoalan ini actual dari tahun ke tahun.

Problem kemiskinan dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan semua aspek kehidupan manusia. Apalagi kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia itu sendiri, dan tidak sedikit dari umat terdahulu yang jatuh peradabannya dikarenakan persoalan kefakiran (kemiskinan). Karena itu sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran (kemiskinan) itu mendekati pada kekufuran⁵. Namun, kemiskinan dalam berbagai macam bentuknya, sebenarnya akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Zakat yang didistribusikan tersebut seyogyanya di berdayakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya sesuai UU No.23/2011 dalam meningkatkan pendayaan dan hasil guna⁶. Mengingat zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pembagiannya juga dituntut lebih selektif untuk kebutuhan konsumtif atau kebutuhan produktif⁷.

Hal ini juga membutuhkan perencanaan yang matang agar pengelolaan zakat bisa lebih efektif dan tepat sasaran oleh lembaga zakat dengan perencanaan (*planning*) yang jelas dan terarah serta sesuai dengan syariat Islam. Karena, jika pengelolaan yang tidak terencana secara strategis akan berdampak buruk pada organisasi pengelolaan zakat, maka masyarakat akan tidak percaya lagi pada organisasi pengelolaan zakat. Mengingat BAZNAS memiliki fungsi utama Badan Amil Zakat yang di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, BAZ wajib bertanggung jawab melakukan;

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 24.

⁶ Hasnan Hanif, Ahmad Mukri Aji, and Hendri Tanjung, "Baznas Provinsi Bengkulu," *Journal Of Islamic Economy* 11, no. 2 (2018): 146.

⁷ D R Aulia, D Rahmi, and N Nurfahmiyati, "Peran Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan Maqashid Syariah," in *Prosiding Ilmu Ekonomi* (Bandung, 2019), 245, <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/25114>.

- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Perencanaan dalam konteks ini ialah sebuah proses utama ketika hendak melakukan sebuah pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapat hasil yang optimal. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mencapai tujuan dakwah dengan hasil yang optimal. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu merupakan badan resmi pengelola zakat, keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Seperti penelitian⁸ menyatakan bahwa sebagian besar warga Bengkulu menyatakan tidak suka membayar zakat kepada LAZ atas ketidakpercayaan mereka ataupun merasa asing akan lembaga tersebut. Penelitian tersebut mengatakan bahwa masyarakat lebih menyukai membayar zakat ke masjid atau langsung ke *mustahik*. Permasalahan ini muncul tentunya akibat dari ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme organisasi pengelolaan zakat atau masih asingnya terhadap BAZNAS Provinsi Bengkulu. Selain itu, kemungkinan ada faktor lain diantaranya kurang edukasi mengenai perzakatan kepada masyarakat setempat. Maka, untuk itulah diperlukan strategi dalam perencanaan BAZNAS Provinsi Bengkulu atas pengelolaan organisasi yang menangani zakat dimana dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat harus berorientasi pada nilai-nilai dakwah berbasis *maqosyid syariah* dalam mewujudkan misi dakwahnya sebagai pengentasan kemiskinan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penggabungan atau *mix* metode yaitu penggabungan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman dari beberapa dimensi⁹. Pada penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen penelitian, dengan demikian subjek penelitian akan

⁸ Hanif, Aji, and Tanjung, "Baznas Provinsi Bengkulu."

⁹ (Creswell, 2015)



memandu dan membentuk kesimpulan penelitian yang membangun realitas penelitian¹⁰. Penelitian ini mencakup dua macam penelitian yaitu: (1) Ilmiah untuk pengetahuan umum, yaitu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk laporan, model, konsep dan teori dasar mengenai BAZNAS dan Ketentuan zakat sesuai syariat Islam dan (2) Terapan, penelitian yang melahirkan data, wawasan, metode, konsep dan pandangan yang berlaku untuk masalah organisasi BAZNAS Provinsi Bengkulu. Dengan pendekatan *fenomenologi* yang merupakan penelitian deskriptif tentang memahami realitas, bukan mencari sebuah kebenaran¹¹.

Peneliti melakukan tiga metode dalam pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi¹². Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder¹³. Data primer dalam penelitian ini adalah pengurus Badan Amil Zakat Nasional (sebagai subyek, responden dan sumber data). Sedangkan, data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen, jurnal, hasil riset dan buku-buku (sebagai subyek, responden dan sumber data) dengan mempelajari segala yang berkaitan dengan pengelolaan dan laporan pengelolaan zakat, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan *triangulasi* metode, triangulasi data, triangulasi teknik dan triangulasi waktu¹⁴. yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif miliknya Miles and Huberman¹⁵ dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing / verification*.

C. Hasil dan Pembahasan

Rencana Strategis Perencanaan Zakat Berbasis *Maqosyid Syariah*

Strategi merupakan suatu gerakan, cara atau daya untuk menghadapi sasaran tertentu agar memperoleh hasil diharapkan secara maksimal¹⁶. Sebagai

¹⁰ (Lincoln & Guba, 1985)

¹¹ (Qutoshi, 2018)

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: IKAPI, 2017).

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik* (Rineka Cipta, 1992).

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2015).

¹⁵ Matthew B. Miles et al., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (SAGE, 1994).

¹⁶ Abd. Rosyad Saleh, *Manajemen Dakwah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 8.

strategi dakwah BAZNAS dalam mencapai tujuan dakwah ialah dengan strategi-strategi yang dapat di usung pada proses perencanaan yang strategis. Hal ini sesuai dengan fungsi manajemen dakwah di mana dalam pandangan George Terry adalah (1) *planning* (perencanaan), (2) *organizing* (perorganisasian), (3) *actuating* (pelaksanaan) dan (4) *controlling* (pengendalian) yang kemudian dengan POAC¹⁷. Perencanaan dalam konteks ini disebut sebagai fungsi pertama manajemen. Adapun perencanaan menghubungkan fakta-fakta serta menyusun dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masalah yang akan datang dalam bentuk visualisasi dan formal dari kegiatan terarah yang diyakini perlu untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Tentunya strategi manajemen dakwah dalam perencanaan harus digunakan pada BAZNAS Provinsi Lampung dalam pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu merupakan badan resmi pengelola zakat, keberadaannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada dasarnya pendirian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu sudah dimulai pada tahun 1991 dengan nama Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS), pada saat itu dipimpin oleh Bapak Drs. Sukirman selaku Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Bengkulu periode kepengurusan 1991-1996. Pada periode kedua, BAZIS berganti nama menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) dipimpin oleh HA. Bchtiar Djamal masa jabatan 1996-2001. Pada periode ke tiga Badan Amil Zakat (BAZ) berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan dipimpin oleh Bapak Drs. Alwi Hasbullah. Selanjutnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dipimpin oleh Bapak Drs. H. Muhktaridi Baijuri, MM. Periode 2016-2021 sesuai dengan surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor N. 179 Tahun 2016 tentang pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

¹⁷ Zaini Muchtarom, *Dasar-Dasar Manajemen Dakwah*, Cet-3 (Yogyakarta: Al-Amin Press, 2006), 70-76.



Bengkulu berkantor atau berkedudukan di *ex.* rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Bengkulu beralamatkan di Jalan Asahan Nomor 2 Padang Harapan Bengkulu.

Kebijakan BAZNAS Provinsi Bengkulu terlihat pada visi dan misi, yaitu menekan peran zakat sebagai institusi zakat dalam “pengentasan” kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat pada tiga aspek diantaranya: ekonomi, kesehatan, pendidikan dan agama serta bantuan sosial bencana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan MB sebagai berikut:

“Arah Kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu sudah tergambar pada visi dan misi, lebih menekan peran zakat sebagai “pengentasan” kemiskinan dengan berbagai program BAZNAS yang ditawarkan seperti, pembedayaan masyarakat pada empat aspek yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan dan agama.”

Berdasarkan pada dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bahwa program BAZNAS Provinsi Bengkulu banyak bersifat produktif, seperti; Program Bengkulu makmur, program Bengkulu cerdas, program Bengkulu sehat, program Bengkulu taqwa (Dokumen BAZNAS Provinsi Bengkulu 2019). Merujuk pada visi dan misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu Visi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu adalah “menjadi lembaga pengelolaan zakat yang dapat membangkitkan ekonomi umat serta menjadi institusi zakat yang ikhlas, amanah, transparan, profesional dan akuntabel.” Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu menjabarkannya dalam misi sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasi LAZ tingkat provinsi dalam mencapai target-target nasional.
- b) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Provinsi Bengkulu.
- c) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- d) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi komunikasi terkini.

- e) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Provinsi Bengkulu.
- f) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan zakat di Provinsi Bengkulu.
- g) Mengutamakan zakat sebagai instrumen peningkatan sumber daya masyarakat yang adil dan makmur (Dokumen BAZNAS Provinsi Bengkulu, 2019).

Memperhatikan pemaparan yang disampaikan informan di atas serta dokumen BAZNAS Provinsi Bengkulu, kebijakan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam pemberdayaan masyarakat terdiri dari empat bidang utama yaitu pemberdayaan bidang agama, pemberdayaan bidang kesehatan, pemberdayaan bidang pendidikan dan pemberdayaan bidang ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu memberi nama pada masing pemberdayaan tersebut menjadi program Bengkulu taqwa, program Bengkulu sehat, Program Bengkulu cerdas dan program Bengkulu makmur.

Berdasarkan analisis, kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dilihat dari perspektif *maqashid syari'ah* sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh al-Ghazali bahwa zakat diutamakan untuk memenuhi kebutuhan *dururiah* manusia dengan memberikan jaminan kepada *mustahik* dalam pemenuhan pada kebutuhan yang mendasar¹⁸. Zakat perspektif *maqashid syari'ah* pada konteks dimensi sosial merupakan *wasilah* untuk menumbuhkan kepedulian terhadap sesama masyarakat dan mewujudkan jaminan sosial serta memperkuat tali persaudaraan warga masyarakat. Seperti halnya dijelaskan dalam surat at-Taubah: 60 bahwa yang berhak menerima zakat adalah orang yang lemah secara ekonomi, artinya mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup¹⁹. Sedangkan, perspektif *maqashid syari'ah*, dari dimensi ekonomi memiliki potensi yang kuat untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, karena harta yang terkumpul dari *muzakki* akan tersalurkan untuk kebutuhan mendasar ekonomi *mustahik*.

¹⁸ Puskazbaznas, *Outlook Zakat Indonesia 2017* (Jakarta Pusat: BAZNAS Pusat, 2017).

¹⁹ Depag, "Al Quran Terjemah Depag PDF Interactive - Nafan Akhun - Google Buku," *Al Qor'an Terjemah*, 1967.



Kebutuhan mendasar yang dimaksud tersebut dalam *maqashid syari'ah* dikenal dengan istilah *dururiah* terdiri dari perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap intelektual, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. Namun perlindungan terhadap jiwa dan keturunan oleh BAZNAS digabungkan menjadi satu dinamakan program Bengkulu sehat. Kebijakan BAZNAS Provinsi Bengkulu perspektif Undang-Undang Nomor 23/2011 sebagai dasar pengelolaan zakat di Indonesia. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pengelolaan zakat ini bertujuan untuk “*meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.*”

Berangkat dari penjelasan di atas, maka tujuan pengelolaan zakat bukan hanya untuk program konsumtif semata, namun zakat dikelola oleh negara melalui lembaga zakat baik pemerintah maupun swadaya masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan zakat padaprogram produktif atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Penyaluran zakat melalui program pemberdayaan dilihat dari sisi investasi bahwa pendistribusian zakat dalam bentuk produktif, jauh lebih bermanfaat dibandingkan distribusi zakat dalam bentuk konsumtif.

Kebijakan pengelolaan zakat bukan sekedar kepada fakir miskin yang lebih ditujukan ke kepentingan konsumtif, tetapi idealnya zakat yang disalurkan dapat dijadikan modal usaha bagi perbaikan ekonomi keluarga warga muslim. Jadi sisi investasi, bahwa pendistribusian zakat dalam bentuk produktif jauh lebih bermanfaat dibandingkan pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif²⁰.

²⁰ Saifuddin, “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat),” *Az Zarqa* 5, no. 2 (2013): 25–53.

Rencana Strategis Melalui Sosialisasi dan Program Pemberdayaan Masyarakat

Strategi dakwah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam pengetasan kemiskinan ialah dengan perencanaan berupa sosialisasi kemasyarakatan mengenai zakat dengan berbagai metode. Diantaranya: (1) dakwah bil-lisan melalui ceramah-ceramah dengan tema zakat untuk bisa lebih mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya zakat dan penyalurannya, (2) dakwah bil-qalam yaitu dengan membuat brosur, baliho, media massa maupun cetak dan sosialisasi kepada dinas instansi. di mana hal ini dibuktikan dengan data yang telah penulis jabarkan sebelumnya, (3) dakwah bil-hal dengan melakukan kegiatan sosial sebagai program pemberdayaan masyarakat.

Program Badan Amil Zakat terdiri berbagai program yang ditujukan untuk *mustahik*, namun program besar (*grand programme*) dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu ekonomi, sosial, pendidikan dan dakwah. Penjabaran masing-masing Program pemberdayaan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

a) Program Bengkulu Taqwa

Program Bengkulu Takwa bertujuan untuk mewujudkan Bengkulu *religius*, dengan menyalurkan zakat pada sektor keagamaan seperti, bantuan tempat ibadah dan bantuan kegiatan keagamaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan IU dan BN berikut ini:

Menurut informan IU menyatakan:

"Program Bengkulu takwa untuk sementara kami baru sebatas memberikan bantuan kepada para pengajar di TPA, pondok pesantren dan Madrasah Diniyah Awalayah (MDA) dan ada juga memberikan bantuan kesehatan kepada muballigh dengan membayarkan iuran BPJS, karena mobilitas ustadz dalam memberikan dakwah rentan untuk mendapatkan gangguan atau masalah kesehatan, melaksanakan pelatihan manajemen masjid."

Hal serupa diutarakan informan BN bahwa:

"...sampai saat ini hanya bisa membantu guru Taman pendidikan al-Qur'an, memberikan bantuan kesehatan BPJS buat para muballigh dan muballighah serta ada juga bantuan untuk rumah ibadah."

Merujuk kepada dokumen program kerja BAZNAS Provinsi Bengkulu bahwa program Bengkulu taqwa terdiri dari bantuan pada rumah ibadah, bantuan



pada guru TPQ/ pondok pesantren/ Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), bantuan bagi da'i, bantuan pada *muballigh* dan *muballighah*, mengadakan pelatihan pengurus masjid, bantuan pada guru ngaji non Aparatur Sipil Negara (ASN) (Dokumen BAZNAS Provinsi Bengkulu).

Program pemberdayaan bidang agama (dakwah) dapat dilakukan dengan beberapa program, antara lain: memberikan bantuan sembako kepada *mu'allaf*, melakukan pembinaan mental dan rehabilitasi tempat ibadah, membuat program klub keluarga sakinah, melaksanakan pelatihan dan kursus untuk para *da'i* dan *muballigh*, melakukan pengiriman *da'i* ke daerah terpencil dan transmigrasi, dan melakukan pembinaan Majelis taklim²¹.

Menurut analisa peneliti bahwa agama merupakan salah satu kebutuhan *dururiyah*, dalam konteks *maqashid syari'ah*. Agama menjadi prioritas utama, karena agama merupakan esensi dari kehidupan seseorang baik dunia maupun di akhirat, jika kebutuhan agama tidak terpenuhi dengan baik, maka akan mengancam pemenuhan kebutuhan yang lainnya dan bahkan bisa menghilangkan esensi kehidupan manusia yang sesungguhnya. Program BAZNAS terhadap pemberdayaan agama *mustahik* harus mampu memberikan perlindungan kepada *mustahik* untuk melaksanakan kewajibannya kepada Allah seperti melakukan sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat dan melakukan haji bagi mereka yang mampu. Kebutuhan beragama akan mengatur dan menentukan baik buruknya hubungan manusia dengan manusia, alam, harta dan yang lebih penting adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

b) Program Bengkulu Sehat

Program Bengkulu sehat merupakan program yang diperuntukan bagi *mustahik* yang membutuhkan bantuan pengobatan seperti, biaya pengobatan, alat transportasi untuk pengobatan dan bantuan alat kesehatan sesuai dengan kebutuhan *mustahik*. Seperti yang dikemukakan oleh informan MB, IN dan BN

²¹ Fakhruddin, "Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia - Google Buku," UIN Malang Press, 2008.

menyatakan bahwa BAZNAS peduli terhadap kesehatan *mustahik*. Pernyataan informan MB sebagai berikut:

"Program Bengkulu sehat, kami peruntukan buat pengobatan mustahik seperti dalam bentuk biaya berobat, pemberian alat kesehatan seperti kursi roda, termasuk juga biaya mau berangkat berobat,..ada mustahik minta bantuan mau berobat ke Palembang, kita carikan mobil dan kita bayar ongkosnya."

Program Bengkulu dengan memberikan bantuan pengobatan, memberikan bantuan alat kesehatan dan memberikan bantuan transportasi pengobatan (Dokumen BAZNAS Provinsi Bengkulu). Berdasarkan penjelasan informan MB serta berdasarkan data BAZNAS Provinsi Bengkulu, maka dapat peneliti simpulkan bahwa pemberdayaan bidang kesehatan *mustahik* BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan kegiatan dengan memberikan bantuan biaya berobat kepada *mustahik* yang membutuhkan, memberikan bantuan alat kesehatan, seperti kursi roda kepada *mustahik*, serta memberikan bantuan transportasi kepada *mustahik* yang ingin berangkat berobat, sementara yang bersangkutan mengalami kendala biaya untuk berangkat.

Perlindungan terhadap jiwa *mustahik* yang memerlukan pemenuhan kebutuhan tubuh *mustahik* sehari-hari. Ancaman terhadap kesehatan sering terlupakan seperti halnya mengkonsumsi makanan yang mengandung sesuatu yang haram, atau cara mendapatkannya tidak halal, hal ini dapat mengancam lingkungan keluarga dan keturunannya, lingkungan sosial masyarakat bahkan akan mengancam bangsa dan negara. Kesehatan bagian dari program sosial yang menjadi prioritas Badan Amil Zakat sebagai berikut:

- 1) Penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak.
- 2) Menyediakan dana santunan layanan sosial
- 3) Aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus.
- 4) Bantuan darurat untuk daerah bencana kerusakan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan.
- 5) Pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan massal bagi kaum *dhuafa*'.
- 6) Penciptaan santri lingkungan hidup²².

²² Ibid.



Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam memberikan perlindungan kesehatan terhadap *mustahik* dapat mengembangkan program pendayagunaan zakat bidang sosial dan kesehatan dengan memberikan bantuan kesehatan pengungsi yang terdampak bencana, memberikan sembako dan pakaian layak pakai, menyediakan dana santunan layanan sosial bagi *mustahik*, melakukan aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus tenaga medis dengan bermitra dengan dinas kesehatan dan rumah sakit serta puskesmas terdekat.

Hemat peneliti program pemberdayaan kesehatan BAZNAS Provinsi Bengkulu perlu dikembangkan ke hal yang lebih luas. Artinya bukan hanya memberikan bantuan biaya berobat, alat kesehatan dan bantuan transportasi untuk berobat. Namun lebih dari itu BAZNAS harus menggandeng pihak terkait yang memiliki kompetensi dibidang kesehatan dan lembaga pendidikan yang memiliki program serta jurusan kesehatan untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

Selain itu zakat dapat disalurkan untuk korban bencana kerusakan dengan mengirimkan tim medis dan obat-obatan, memberikan perlindungan kesehatan kepada anak jalanan melalui rumah singgah yang ada di provinsi Bengkulu, melaksanakan *khitanan* massal untuk kaum *du'afa*, dan yang terakhir membuat kader santri lingkungan hidup yang akan menjadi kader BAZNAS dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

c) Program Bengkulu Cerdas

Program ini ditujukan kepada *mustahik* yang memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikan seperti, bantuan uang kuliah, uang sekolah dalam bentuk beasiswa. Sebagaimana pernyataan informan MB, BN dan NS sebagai berikut:

Informan MB menyatakan sebagai berikut:

“Program Bengkulu cerdas nama lain dari program beasiswa, ditujukan kepada yang mustahik dalam bentuk bantuan uang kuliah, uang sekolah, termasuk program baru diluncurkan SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) sudah mulai jalan 2019 ini..”

Menurut informan BN menambahkan bahwa:

"Bengkulu cerdas inikan program yang diperuntukkan untuk membantu mustahik yang mengalami masalah keuangan pada bidang pendidikan, baik tingkat SD, SLTP sederajat, SLTA sederajat dan perguruan tinggi...ditempat kita ada tiga bentuk bantuan; bantuan beasiswa, bantuan pendidikan, bantuan subsidi pendidikan...dan ada satu lagi baru jalan tahun ini program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)."

Lebih lanjut informan NS menyampaikan bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu bekerjasama melalui lembaga pendidikan di Provinsi Bengkulu. Merujuk pada dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bahwa perlindungan terhadap akal *mustahik* melalui program Bengkulu cerdas dilakukan beberapa program yaitu memberikan bantuan beasiswa, memberikan bantuan pendidikan dan memberikan bantuan subsidi pendidikan kepada siswa tingkat SD sederajat, SLTP sederajat, SLTA sederajat dan tingkat perguruan tinggi (Dokumen BAZNAS Provinsi Bengkulu).

Berdasarkan penjelasan dari informan MB, BN dan NS serta dokumen BAZNAS Provinsi Bengkulu, maka dapat peneliti pahami bahwa upaya BAZNAS dalam memberikan perlindungan pada akal dengan membuat program Bengkulu cerdas dengan memberikan bantuan kepada *mustahik* dalam bentuk bantuan beasiswa, bantuan dana pendidikan dan bantuan subsidi pendidikan dan program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) yang baru dilaksanakan pada tahun 2019. Semua program tersebut diberikan kepada siswa tingkat SD sederajat, SLTP sederajat SLTA sederajat dan mahasiswa. Menurut analisa peneliti bahwa kehadiran BAZNAS dalam memberikan perlindungan terhadap melalui program Bengkulu cerdas merupakan langkah yang tepat dan dapat memberikan peluang kepada *mustahik* untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui dunia pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi sehingga menjadi *mustahik* yang mandiri.

Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap umat muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Proses menuntut ilmu bukan hanya dibangku pendidikan formal semata, tapi pendidikan pada dasarnya telah berjalan semenjak anak berada dalam kandungan. Begitu pentingnya menuntut ilmu, Allah memberikan perhatian



khusus kepada orang yang memiliki ilmu dengan meninggikan derajat orang yang berilmu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Program pendidikan merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan sumber daya umat melalui pemberian beasiswa, bantuan rumah sekolah terkena bencana, program orang tua asuh, menyediakan informasi pendidikan, menyalurkan buku agama, serta memberikan pelatihan manajemen dan teknologi tepat guna. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu memiliki peranan penting untuk memberikan perlindungan akal melalui pendidikan baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga tidak ditemukan lagi *mustahik* yang putus sekolah akibat persoalan biaya. Melalui dunia pendidikan, *mustahik* mampu meningkat wawasan atau pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan lainnya termasuk kewirausahaan. *Syari'at* mendorong umat Islam untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan intelektual mereka untuk mewujudkan kemandirian.

d) Program Bengkulu Makmur

Program Bengkulu makmur bergerak dibidang ekonomi umat dengan menyalurkan bantuan dana zakat bersifat produktif seperti, bantuan modal usaha dan bantuan alat usaha. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh informan BN berikut ini:

“Program Bengkulu makmur merupakan program pemberdayaan ekonomi umat yang diberikan kepada mustahik melalui beberapa jenis bantuan yang membutuhkan bantuan modal usaha, baik yang mau mulai usaha atau yang sudah memiliki usaha dan bantuan alat usaha, seperti gerobak atau tempat usaha”

Sementara dalam dokumen program kerja Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bidang pemberdayaan ekonomi dinamakan program Bengkulu makmur dengan program memberi bantuan usaha dan memberikan bantuan alat untuk usaha. Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumen di atas, maka menurut peneliti bahwa program pemberdayaan masyarakat BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam sektor ekonomi dengan nama Bengkulu makmur terdiri dua bentuk program utama, yaitu pemberian bantuan untuk dana untuk usaha dan memberikan bantuan alat untuk melaksanakan usaha kepada *mustahik*.

Menurut konsep Islam manusia diperintahkan untuk mencari rizeki Allah dengan cara yang baik dan halal tanpa merugikan orang lain sehingga kepemilikan harta tersebut sesuai dengan *syari'ah*. Maka seorang muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi, agar dapat menjadi seorang muslim yang kuat secara ekonomi. Pemberdayaan pada sektor ekonomi *mustahik* berarti BAZNAS Provinsi Bengkulu telah sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat berdasarkan *maqashid syari'ah*. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat pada sektor ekonomi. Setiap harus memiliki etos kerja yang tinggi untuk mencari penghasilan namun harus didapatkan melalui cara halal dan baik menurut *syari'at*.

Program pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan dengan mengembangkan industry kerakyatan sebagai salah satu potensi *mustahik*, pemberdayaan lembaga keuangan mikro dan makro, memberikan pelatihan terhadap pengrajin, memberikan bantuan modal kepada fakir miskin, memberikan pendampingan dan bimbingan serta pelatihan kewirausahaan agar *mustahik* meningkatkan penghasilan untuk memnuhi kebutuhan *dururiyah*.. Program pemberdayaan dapat juga dilakukan untuk kalangan pengrajin. Pemberdayaan sektor keuangan mikro dan pengembangan usaha sektor riil seperti: peternakan, pertanian, usaha air minum termasuk pertanian padi (sawah). Pemberdayaan para golongan fakir dan miskin dan usaha kecil dengan memberikan bantuan modal dan alat untuk melakukan usaha (bantuan bersifat produktif) dengan melakukan bimbingan dan pendampingan, memberikan berbagai macam pelatihan sesuai dengan bidang yang ditekuni *mustahik* termasuk pelatihan kewirausahaan.

Program pemberdayaan tersebut tentu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu semata. Keberhasilan dan efektifitas program tersebut harus melibatkan banyak pihak sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Seperti lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan ketrampilan serta lembaga lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemberdayaan *mustahik* pada sektor ekonomi.



Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mewujudkan masyarakat mandiri dari berbagai aspek, baik aspek keagamaan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat ini tidak dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal tanpa adanya keterlibatan semua komponen baik *mustahik* maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu selaku regulator. Partisipasi *mustahik* sangat menjadi perhatian dalam proses pemberdayaan masyarakat diberbagai sektor. Kondisi kemiskinan bukannya saja dipahami hanya kemiskinan ekonomi semata tetapi juga kemiskinan rohani yang akibatnya lebih berbahaya dari kemiskinan harta (ekonomi). Pendekatan alternatif dalam pemberdayaan masyarakat dimulai dengan mendorong percepatan pemberdayaan masyarakat lemah terlebih dahulu, karena pada dasarnya tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkat kekuatan orang lemah dan tak berdaya yang belum beruntung, baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable.*” Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Perubahan struktur diharapkan berlangsung secara alamiah, yaitu perubahan yang menghasilkan dan harus dapat dinikmati bersama serta memberi dampak terhadap kehidupan masyarakat. Proses ini diarahkan agar pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari *surplus* yang dihasilkan.

Pemberdayaan merupakan penguatan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, untuk menentukan langkah-langkah positif selain dari menciptakan iklim dan suasana positif. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*) serta membuka akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) dapat membuat masyarakat menjadi semakin

berdaya. Pemberdayaan masyarakat merupakan kebijakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pendayagunaan zakat agar dapat memberi dampak jangka panjang untuk mewujudkan *mustahik* yang mandiri dan sejahtera, maka dilakukakn beberapa program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat BAZNAS Provinsi Bengkulu sejalan dengan *maqashid syari'ah* yaitu untuk memenuhi kebutuhan *dururiyah* denganmemberikan perlindungan terhadap agama, kesehatan, akal dan materip²³.

Perencanaan Alokasi Dana Zakat

Perencanaan organisasi pengelolaan zakat pun mempertimbangkan berdasarkan perencanaan alokasi dana. Penganggaran dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu menurut informan MB, IU dan BN sebagai berikut:

Informan MB menyatakan:

"Alokasi anggaran untuk pemberdayaan masyarakat harus dianggarkan sesuai dengan program yang akan dilaksanakan, tapi kita mengalami kendala untuk menganggarkan, karena jumlah zakat yang dikumpulkan setiap bulannya tidak sama, tergantung pada UPZ yang menyampaikan zakat ke BAZNAS, sehingga ditetapkan bahwa 80% dari dana zakat yang masuk akan didistribusikan setiap bulannya. Walaupun anggaran setiap program telah kita tetapkan berdasarkan prediksi penerimaan zakat setiap bulannya dalam Rapat Kerja Tahunan (RKT) BAZNAS Provinsi Bengkulu. namun penganggaran tersebut tetap menyesuaikan dengan penerimaan zakat setiap bulannya."

Informan IU menyatakan:

"Pengalokasian anggaran untuk setiap program BAZNAS ditetapkan dalam Rapat Kerja Tahunan (RKT) biasanya pada bulan Desember setiap tahunnya...ya karena penerimaan anggaran zakat tidak stabil, maka penganggaran tersebut bisa saja mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan jumlah dana zakat yang terhimpun. Tapi yang pasti bahwa 80% dana yang masuk akan di distribusikan kepada mustahik setiap bulannya.Selain itu BAZNAS juga berpedoman jumlah proosal yang masuk dan disetujui."

Informan BN menyatakan:

²³ Puskazbaznas, *Outlook Zakat Indonesia 2017*; baznasindonesia, "BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)"; Pusat Kajian Stategis BAZNAS, *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2021*.



“Pada dasarnya alokasi pendistribusian zakat dalam pemberdayaan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu diadakan setiap bulan dan jumlah anggaran telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Tahunan (RKT) yang kita laksanakan di bulan Desember, namun dalam perjalanan bisa saja rencana anggaran untuk masing-masing program bebrubah karena menyesuaikan zakat yang terkumpul setiap bulan. Penerimaan zakat setiap bulannya tidak selalu tetap, makanya nominal anggaran juga berubah. Tapi kita tetap menyalurkan 80% dari jumlah zakat terkumpul setiap bulannya kepada mustahik.”

Merujuk pada dokumen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu bahwa besaran anggaran pendistribusian zakat ditetapkan setiap bulan untuk program pemberdayaan sebagai berikut:

- 1) Bantuan Program Bengkulu makmur setiap bulan disalurkan ± Rp60.000.000,-
- 2) Bantuan Program Bengkulu cerdas setiap bulan disalurkan ± Rp20.000.000,-
- 3) Bantuan Program Bengkulu sehat setiap bulan disalurkan ± Rp30.000.000,-
- 4) Bantuan Program Bengkulu taqwa setiap bulan disalurkan ± Rp10.000.000,-
- 5) Bantuan program Bengkulu peduli (sosial) setiap bulan disalurkan ± Rp10.000.000,-

Berdasarkan penjelasan informan MB, IU dan BN dan didukung data dokumen di atas, bahwa pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu mengalami kesulitan untuk membuat rancangan anggaran dana zakat untuk program pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan belum jelasnya jumlah dana zakat yang terkumpul setiap bulan, tergantung kepada pengumpulan zakat pada tingkat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Pendistribusian zakat ditetapkan 80% zakat terkumpul setiap bulan disalurkan kepada *mustahik*, namun bukan hanya untuk program hanya pemberdayaan masyarakat, tetapi untuk semua program tergantung pada proposal atau permohonan yang diajukan oleh *mustahik*. Rencana anggaran penyaluran zakat tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja Tahunan (RKT) BAZNAS Provinsi Bengkulu, jenis program yang telah ditetapkan BAZNAS Provinsi Bengkulu adalah: Program Bengkulu makmur ± Rp60.000.000 program Bengkulu cerdas ±Rp20.000.000, program Bengkulu sehat

± Rp30.000.000, program Bengkulu taqwa ± Rp10.000.000, ± Rp30.000.000 program Bengkulu peduli ± Rp10.000.000.

Berdasarkan analisis penulis, bahwa penganggaran zakat untuk masing-masing program BAZNAS penting untuk dilakukan berdasarkan pada jenis dan bentuk program pemberdayaan yang akan dilaksanakan. ada yang tidak lengkap dalam perencanaan BAZNAS Provinsi Bengkulu bahwa memiliki program pemberdayaan dan jenis bantuan yang akan diberikan, tetapi tidak memiliki rencana anggaran terkait jenis pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Kondisi ini yang akan mengakibatkan kurang efektif dan efisien kegiatan BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat, apalagi penyaluran zakat dalam pemberdayaan masyarakat berdasarkan proposal yang masuk dari *mustahik* dan bukan berdasarkan sebuah analisa yang matang dari tim BAZNAS terhadap potensi *mustahik*.

Pendistribusian zakat dapat juga dilakukan berdasarkan pengelompokan *mustahik*, namun tergantung kondisi dan potensi *mustahik*, seperti kelompok *fakir*, *miskin*, *riqob*, *gharimin* mendapat 70%, kelompok *fisabilillah*, *ibnusabil*, *mu'allaf*, mendapatkan 20%, Kelompok *'amilin* mendapat 10%. Maka untuk memastikan kondisi dan potensi *mustahik*, BAZNAS dapat membentuk komite penyaluran untk mengkaji kelayakan, kepantasan dan pemberian bimbingan dan pendampingan (Khasanah, 2010).

Pengalokasian dana zakat perlu memperhatikan skala prioritas program dengan memperhatikan potensi *mustahik* dan potensi anggaran serta potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dimiliki oleh BAZNAS dalam melaksanakan kegiatan pendampingan pemberdayaan. Skala prioritas dapat mewujudkan kegiatan menjadi efektif dan efisien, maka sebuah perencanaan harus memenuhi kriteria; kegunaan, ketepatan dan obyektivitas, ruang lingkup pemberdayaan, besaran biaya yang dibutuhkan, akuntabilitas dan ketepatan waktu²⁴.

²⁴ Marissa Haque et al., "Measurement Optimalization of Zakat Distribution At Lembaga Amil Zakat Using Variable Measurement of Economy," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2016, doi:10.21098/jimf.v2i1.594.




Faktor Penghambat Perencanaan Zakat Berbasis *Maqasyid Syariah* BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Mencapai Tujuan Dakwah

Faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam menyusun perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat ialah keterbatasan anggaran operasional yang masih dibawah minimum sehingga menyulitkan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Hal ini ditambah dengan tingkat kesadaran masyarakat terkait pembayaran zakat melalui LAZ yang masih rendah. Hal ini seperti diungkapkan oleh informan IU yang mengatakan:

“Sebenarnya hambatan BAZNAS untuk menyusun sebuah perencanaan yang baik cukup banyak ya, seperti terkait kompetensi pengurus BAZNAS yang masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas, pengumpulan zakat yang setiap bulan tidak stabil dan rendahnya bantuan anggaran operasional dari pemerintah daerah. Selain itu Hambatan yang kita alami dalam menyusun rencana yang paling utama disebabkan oleh dua hal, pertama kita belum punya peta potensi mustahik di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Kedua anggaran dana zakat yang tidak stabil setiap bulan dan masih rendahnya motivasi masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS.”

Hal ini didukung dengan dokumen BAZNAS Provinsi Bengkulu yang merangkum bahwasannya perencanaan yang dilakukan oleh lembaga setempat sudah baik dari segi kualitas dan kualitas. Namun, pengumpulan zakat yang diterima masih mengalami pasang surut atau tidak stabil.



Sumber: Laporan BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2018

Gambar 1 Grafik Penerimaan Zakat Tahun 2014-2018

Pernyataan yang disampaikan oleh informan MB, IU, BN dan NS bahwa banyak kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam menyusun rencana disebabkan oleh pengumpulan zakat yang tidak stabil. Hal ini dapat dilihat pada

grafik mengumpulkan zakat Rp 1.393.119.559 pada tahun 2015 zakat terkumpul Rp 1.615.955.678 mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebanyak Rp 222.836.119 kemudian pada tahun 2016 BAZNAS kembali meningkatkan pengumpulan yakni Rp 1.808.564.776 dengan nominal peningkatan dari tahun sebelumnya yakni Rp 189.609.098 pada tahun 2017 peningkatan pengumpulan terjadi drastis yaitu Rp 4.629.442.217 dengan selisih dari tahun sebelumnya Rp 2.820.877.441 dan pada tahun 2018 pengumpulan zakat berjumlah Rp 3.924.773.915 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Rp 704.668.302.

Menurut BAZNAS Pusat, bahwa potensi zakat di Provinsi Bengkulu Rp 50 milyar pertahun dan target yang ditetapkan 20 milyar (Puskazbaznas, 2017). Sementara menurut para informan berdasarkan laporan pengurus pusat, BAZNAS Provinsi Bengkulu memiliki potensi zakat sebesar Rp 50 milyar pertahun, dengan minimal target pengumpulan Rp 20 milyar pertahun. Namun capaian kita yang diperoleh BAZNAS Provinsi Bengkulu belum sampai seperti yang disampaikan pengurus pusat.

Lembaga/instansi di bawah pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) melakukan pengumpulan zakat dan menyetornya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu yaitu sebanyak 44 UPZ lembaga/dinas/instansi. Sementara instansi vertikal berjumlah 12 UPZ dan perusahaan berjumlah 2 perusahaan, namun penyaluran zakat perseorangan baik melalui perbankan ataupun langsung kepada amil zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu berjumlah 179 orang *muzakki*.

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan jumlah *muzakki* yang menyalurkan zakat pada BAZNAS Provinsi Bengkulu disebabkan oleh banyak faktor seperti dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi telah menyalurkan zakat melalui BAZNAS Provinsi Bengkulu menyebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat (*public trust*). Tidak sampai sebatas yang tersebut di atas, tetapi dukungan program BAZNAS menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat serta publikasi yang dilakukan dari berbagai sisi dan aspek, seperti radio, pamflet dan surat kabar serta melalui kegiatan pengajian.



Ketiga, belum adanya peta potensi *mustahik*. Pemetaan potensi *Mustahik* terkait program pemberdayaan (Program Bengkulu taqwa, Bengkulu sehat, Bengkulu cerdas dan Bengkulu makmur) merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun rencana pemberdayaan masyarakat. Peta potensi *mustahik* tersebut untuk memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan dalam pemberdayaan tersebut. Belum maksimalnya zakat dalam pengentasan kemiskinan disebabkan pengumpulan zakat yang masih rendah berimbas kepada rendahnya penyaluran, lemahnya koordinasi dan kerjasama dengan lembaga zakat lainnya dan pemerintah dalam pembagian ranah pengentasan kemiskinan, lemahnya evaluasi terhadap kebutuhan *mustahik*, serta seringkali *mustahik* dijadikan objek dan jarang terlibat aktif dalam proses pemberdayaan. Pada sisi lain disebabkan oleh minimnya kuliatas sumber daya manusia, sikap mental *mustahik*, lemahnya maejerial dan etos *mustahik* dalam pengelolaan bantuan BAZNAS.

Hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS provinsi Bengkulu sesuai dengan hasil penelitian yang menjelaskan faktor penghambat pemberdayaan masyarakat melalui zakat, yaitu:

- a) Masih relatif kecil jumlah zakat yang disalurkan dibandingkan dengan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan.
- b) Penyaluran program zakat produktif saat ini dilakukan secara sporadis, insidental dan sendiri-sendiri oleh lembaga zakat tanpa adanya koordinasi dan perencanaan yang menyeluruh antar lembaga pengelola zakat yang lain ataupun dengan pemerintah daerah setempat.
- c) Program pemberdayaan yang diluncurkan oleh lembaga pengelola zakat masih bersifat searah, tidak ada evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat (*need assessment*). Penerima program pemberdayaan seringkali hanya sebagai objek dan tidak terlibat secara aktif, sehingga dapat memberi manfaat jangka panjang²⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut analisa peneliti bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu dapat bekerjasama dengan semua unsur untuk meningkatkan

²⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004).

pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat dan meningkatkan penyaluran zakat melalui badan resmi BAZ atau LAZ secara resmi telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu segera melakukan survei untuk dasar pembuat peta potensi *mustahik*, sehingga program dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada.

Perencanaan pemberdayaan masyarakat perlu berdasarkan potensi zakat dan potensi *mustahik*. Pemetaan potensi zakat BAZNAS dapat dilakukan melalui penelitian dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemetaan potensi *mustahik*, diperlukan sebagai upaya untuk menguatkan perencanaan program pemberdayaan tepat sasaran dan menentukan skala prioritas. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga pemerintah lainnya yang memiliki data kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

D. Simpulan

Strategi BAZNAS Provinsi Lampung mencapai tujuan dakwah dalam pengentasan kemiskinan berpedoman pada program BAZNAS pusat dan didasarkan pada arah kebijakan BAZNAS Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam tujuan pengelolaan zakat serta pada visi dan misi. Selanjutnya diimplementasikan dalam program pemberdayaan masyarakat terdiri dari program Bengkulu taqwa, program Bengkulu sehat, program Bengkulu cerdas dan program Bengkulu makmur. Namun, strategi perencanaan BAZNAS Provinsi Bengkulu mengalami beberapa kendala. Terutama dalam hal anggaran, karena masih rendahnya pengumpulan zakat dan belum jelasnya jumlah penerimaan zakat pada setiap bulan dan belum adanya data potensi *mustahik* sebagai dasar penyusunan program pemberdayaan.



Referensi

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta, 1992.
- Aulia, D R, D Rahmi, and N Nurfahmiyati. "Peran Pendayagunaan Zakat Dalam Mewujudkan Maqashid Syariah." In *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 244–51. Bandung, 2019. <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/25114>.
- BAZNAS. *Statistik Zakat Nasional (Nasional Zakat Statistic)*. Indonesia: BAZNAS, 2019. pid.baznas.go.id.
- baznasindonesia. "BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)." BAZNAS, 2016, 27. puskasbaznas.com.
- Depag. "Al Quran Terjemah Depag PDF Interactive - Nafan Akhun - Google Buku." *Al Qor'an Terjemah*, 1967.
- Fakhrudin. "Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia - Google Buku." *UIN Malang Press*, 2008.
- Guba., Yvonna S. Lincoln & Egon G. "Naturalistic Inquiry." California: Sage Publications, 1985.
- Hanif, Hasnan, Ahmad Mukri Aji, and Hendri Tanjung. "Baznas Provinsi Bengkulu." *Journal Of Islamic Economy* 11, no. 2 (2018): 146–65.
- Haque, Marissa, Rizfaldi Nasri, Nuraini Nuraini, and Muhammad Yusuf. "Measurement Optimalization of Zakat Distribution At Lembaga Amil Zakat Using Variable Measurement of Economy." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2016. doi:10.21098/jimf.v2i1.594.
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif Dan Disain Riset*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Malahayatie. "Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer." *Jurnal Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat* 1, no. 1 (2016).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, Michael A. Huberman, and Prof Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE, 1994.
- Muchtarom, Zaini. *Dasar-Dasar Manejemen Dakwah*. Cet-3. Yogyakarta: Al-Amin Press, 2006.
- Pusat Kajian Stategis BAZNAS. *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2021*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021.
- Puskazbaznas. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta Pusat: BAZNAS Pusat, 2017.

Qadir, Abdurrachman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sadruddin Bahadur Qutoshi. "Phenomenology: A Philosophy and Method of Inquiry." *Journal of Education and Educational Development* Vol. 5, no. 1 (2018): 215–22.

Saifuddin. "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)." *Az Zaqqa* 5, no. 2 (2013): 25–53.

Saleh, Abd. Rosyad. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: IKAPI, 2017.

———. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.